



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 097/IMSertifikasi-SK/V/2017

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT ATJEH GREEN INVESTINDO

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Ketidaksediaan dilakukan Penilikan

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-136 atas nama PT ATJEH GREEN INVESTINDO tanggal terbit 21 Maret 2016.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. PT ATJEH GREEN INVESTINDO tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. PT ATJEH GREEN INVESTINDO dinyatakan sudah tidak dapat menggunakan sertifikat legalitas kayu-nya
3. Sertifikat Legalitas Kayu dapat diberlakukan kembali setelah dilakukan penilikan/audit khusus kepada PT ATJEH GREEN INVESTINDO selama periode sertifikat.
4. Sertifikat Legalitas Kayu akan dicabut bilamana dalam waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan/audit khusus.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 06 Mei 2017

Direktur

Dwi Harsono